

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KPT NO. 08/PP.07-Kpt/6210/KPU-Kab/XI/2021: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 08/PP.07-Kpt/6210/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No.10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2019; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 632/PP.07/09/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Facebook : KPU Kabupaten Gunung Mas, Instagram : kpu_gunungmas, Twitter : KPUGunungMas, Bagian Hukum : Facebook : Jdihkpuumas, Instagram : jdihkpuGunungmas, Twitter : JdihKPUGunungMas, Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Sub Bagian Hukum, Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gunung Mas berupa informasi pemilihan dan kelembagaan.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 November 2021
- Lamp. : 4 hlm.